

## Bapenda Kalsel Raup Pajak 87 Persen



**Sumber gambar:**

<https://dutatv.com/bapenda-kalsel-raup-pajak-87-persen/>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Selatan optimis target pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp3,6 triliun lebih, bisa tercapai hingga akhir tahun 2024, setelah realisasi hingga pertengahan bulan Oktober 2024 mencapai Rp3,16 triliun atau 87 persen lebih. Berdasarkan data, dari 6 item pajak daerah untuk penyumbang pendapatan asli daerah berada di angka Rp3,16 triliun lebih, yakni pajak kendaraan bermotor Rp761 miliar, bea balik nama kendaraan bermotor Rp485 miliar lebih, pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp1,769 triliun, pajak rokok Rp179 miliar, pajak air permukaan Rp16 miliar dan pajak air bawah tanah Rp0. Dengan sisa waktu 2 bulan lebih, Bapenda Kalimantan Selatan di 13 kabupaten dan kota akan bekerja lebih giat untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Menurut Kepala Bapenda Kalimantan Selatan, Subhan Nur Yaumil, realisasi pajak daerah hingga Rp3,1 triliun lebih atau 87 persen, merupakan kinerja positif dari jajaran Bapenda bersama jajaran di kabupaten dan kota yang minimal ditargetkan bisa mencapai 100 persen hingga akhir tahun 2024. Bapenda bisa mencapai 87 persen, dan untuk pajak rokok sudah ditransfer pemerintah pusat Rp 340 miliar lebih.

Sementara itu, Kepala UPT Samsat Banjarbaru, Pengayom Bayu Ajie, mengungkapkan ketaatan warga Kota Idaman membayar pajak sangat bagus, dan dari pajak kendaraan bermotor sudah terealisasi Rp95 miliar lebih dari target Rp112 miliar. Warga Kota Banjarbaru sangat taat membayar kewajibannya membayar pajak kendaraan.

Capaian pajak daerah itu diharapkan berdampak terhadap kualitas pembangunan daerah, karena menjadi salah satu sumber dana pembangunan di daerah, yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**Sumber berita:**

1. <https://dutatv.com/bapenda-kalsel-raup-pajak-87-persen/>, *Bapenda Kalsel Raup Pajak 87 Persen*, (28/10/2024).
2. <https://www.antaranews.com/berita/4084260/penerimaan-pajak-dalam-negeri-di-kalsel-mencapai-rp364-triliun>, *Penerimaan pajak dalam negeri di Kalsel mencapai Rp3,64 triliun*, (28/10/2024).

**Catatan Berita:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
  - a. PKB;
  - b. BBNKB;
  - c. PAB;
  - d. PBBKB;
  - e. PAP;
  - f. Pajak Rokok; dan
  - g. Opsen Pajak MBLB.

2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.